







STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS PENELITIAN DAN INDUSTRI (SP/PD/1/0)

DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2022

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Pedoman Standar Pelayanan Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri

LEMBAR PENGESAHAN

Tanda Tangan	#	#	<ol style="list-style-type: none"> 1.  2.  3.  4. 
Nama	Ishak	Mukhlisin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sugiyanto 2. Henda Yunihartanto 3. Muttaqin Margo Nirwono 4. Faisal
Jabatan	Direktur PFRZR	Koordinator KFPFPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas Radiasi Muda 2. Pengawas Radiasi Muda 3. Pengawas Radiasi Muda 4. Pengawas Radiasi Muda
Uraian Tugas	Mengesahkan	Memeriksa	Menyiapkan

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
2	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi
3	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri
4	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan
5	Salinan	Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi
	Asli	Sekretaris

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 3 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
01	21	Penambahan perbaikan izin	30 Juni 2020	
02	Halaman sesuai isi dokumen	Perbaikan nomenklatur "Kasubdit" menjadi "Koordinator"	4 Agustus 2021	
02	Halaman sesuai isi dokumen	Perbaikan nomenklatur "Subdirektorat" menjadi "Kelompok Fungsi"	4 Agustus 2021	
03	Halaman sesuai isi dokumen	Perbaikan nomenklatur Jenis Kegiatan Perizinan dengan menyesuaikan dengan PP No. 5 Tahun 2021	1 April 2022	
03	Halaman sesuai isi dokumen	Perbaikan Tarif Jenis Kegiatan Perizinan dengan menyesuaikan dengan PMK No. 137/PMK.02/2021	1 April 2022	
03	Halaman sesuai isi dokumen	Perbaikan Flowchart Perizinan	1 April 2022	

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 4 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR DISTRIBUSI	3
LEMBAR PERUBAHAN	4
DAFTAR ISI	5
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Sasaran	6
C. Ruang Lingkup	6
 BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	
A. Komponen <i>Manufacturing</i>	7
B. Komponen <i>Service Point</i>	10

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 5 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Pedoman Standar Pelayanan Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS PENELITIAN DAN INDUSTRI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, pada pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai Badan Pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Salah satu tugas BAPETEN sebagai badan pengawas adalah menyelenggarakan perizinan. Penyelenggaraan perizinan dilakukan untuk mengendalikan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan perizinan ini Badan Pengawas dapat mengetahui dimana, oleh siapa, dan bagaimana pemanfaatan tenaga nuklir tersebut dilakukan. Dan pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, menyebutkan bahwa setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Maka Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri menyusun standar pelayanan perizinan fasilitas penelitian dan industri ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan ini meliputi komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yang ada di Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Kelompok Fungsi Fasilitas Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri.

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 6 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Pedoman Standar Pelayanan Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri

BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. Komponen *Manufacturing*

1. Dasar Hukum

- 1.1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- 1.2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 1.3. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
- 1.4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 1.5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif;
- 1.6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif;
- 1.7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 1.8. Peraturan Menteri Keuangan No. 137 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 1.9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran;
- 1.10. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran;
- 1.11. Peraturan Kepala Badan No. 3 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi;
- 1.12. Peraturan Kepala BAPETEN No. 5 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Zat Radioaktif Untuk Well Logging;
- 1.13. Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Zat Radioaktif Dan Pesawat Sinar-X Untuk Peralatan Gauging;
- 1.14. Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Radiografi Industri;
- 1.15. Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi;
- 1.16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri;
- 1.17. Peraturan Kepala BAPETEN No. 16 Tahun 2014 tentang Persyaratan untuk Memperoleh Surat Izin Bekerja bagi Petugas Tertentu di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion;
- 1.18. Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif;
- 1.19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 1.20. Peraturan Kepala BAPETEN No. 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 7 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Pedoman Standar Pelayanan Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri

- 1.21. Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN;
- 1.22. Peraturan Kepala BAPETEN No. 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik; dan
- 1.23. Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran.

2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- 2.1. Tersedianya tempat parkir yang aman dan nyaman;
- 2.2. Tersedianya loket perizinan untuk konsultasi yang disertai dengan fasilitas:
 - 2.2.1. Ruang tunggu
 - 2.2.2. Layar televisi
 - 2.2.3. *Wifi*
 - 2.2.4. Air minum
 - 2.2.5. Bahan bacaan
 - 2.2.6. Komputer
 - 2.2.7. *Scanner*
- 2.3. Tersedianya *fotocopy/ printer*
- 2.4. Tersedianya ruang ibadah
- 2.5. Tersedianya Toilet
- 2.6. Tersedianya pendingin ruangan (AC)
- 2.7. Tersedianya kulkas
- 2.8. Tersedianya kursi roda bagi yang berkebutuhan khusus
- 2.9. Tersedianya ruang laktasi
- 2.10. Tersedianya kantin
- 2.11. Tersedianya jaringan internet
- 2.12. Tersedianya ATK
- 2.13. Tersedianya telepon dan faksimili
- 2.14. Tersedianya laptop, proyektor
- 2.15. Tersedianya ruang rapat

3. Kompetensi Pelaksana

- 3.1. Direktur
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 3.2. Koordinator
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 3.3. Pengawas Radiasi Madya dan Utama
 - a. Pendidikan minimal D4/S1 Teknik dan MIPA;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi madya dan utama.
- 3.4. Pengawas Radiasi Pertama dan Muda
 - a. Pendidikan minimal D4/S1 Teknik dan MIPA;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi pertama dan muda.

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 8 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Pedoman Standar Pelayanan Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri

3.5. Pengadministrasi Perizinan

- a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan
- b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

4. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan internal merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi. Pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilaksanakan oleh inspektorat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 9 Tahun 2020. Pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilakukan melalui penyusunan prosedur mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN yang dikelola oleh bagian inspektorat.

5. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan Pelayanan Perizinan Penelitian dan Industri di lingkungan Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri, terdiri dari:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| a. Direktur | 1 orang |
| b. Koordinator | 1 orang |
| c. Pengawas Radiasi Madya | 1 orang |
| d. Pengawas Radiasi Muda | 9 orang |
| e. Pengawas Radiasi Pertama | 6 orang |
| f. Pengadministrasi Perizinan | 2 orang |

6. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan yang prima dan pemberlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya.

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif telah menjadi Zona Integritas, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif juga sedang berupaya untuk memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, dan terus mengembangkan sistem perizinan berbasis online.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan perizinan fasilitas penelitian dan industri dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang hingga pintu lobby gedung B. Pada pintu tempat pelayanan perizinan di loket perizinan lantai 3 gedung B dilengkapi dengan kendali akses personil dan

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 9 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

dijaga oleh *security*. Selain itu lantai 3 gedung B dipasang CCTV yang berfungsi untuk memantau keamanan lingkungan.

Pelayanan perizinan fasilitas penelitian dan industri juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan informasi pada dokumen perizinan secara online yang bernama B@Lis Online. Adapun dokumen fisik pelayanan perizinan akan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali. Dalam keadaan darurat, gedung B dilengkapi juga dengan detektor asap, APAR untuk memadamkan kebakaran, pedoman K3 dan jalur evakuasi.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Penilaian kinerja pelayanan perizinan fasilitas penelitian dan industri dilakukan dengan penilaian diri dan mandiri;
- b. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh DPFRZR. Penilaian dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Program perizinan fasilitas penelitian dan industri yang berupa indeks efektifitas perizinan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis DPFRZR. Serta survei kepuasan masyarakat melalui kuisisioner yang dilakukan pada kegiatan pelayanan dan pembinaan;
- c. Penilaian mandiri dilakukan oleh Inspektorat dan BUO. Evaluasi dilakukan melalui audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu, dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.
- d. Berdasarkan hasil penilaian diri dan mandiri, DPFRZR Kelompok Fungsi Perizinan fasilitas penelitian dan industri harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan, dan terus berinovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

B. Komponen Service Point

a. Pelayanan Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri

I. Jenis Layanan Perizinan

No	Kode Izin	Nomenklatur Izin
1.	085000000006	Produksi Pembangkit Radiasi Pengion
2.	085000000008	Izin Tapak Pengelolaan Limbah Radioaktif
3.	085000000018	Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan
4.	085000000022	Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran (Well Logging)
5.	085000000025	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif
6.	085000000042	Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion
7.	085000000043	Ekspor Barang Konsumen
8.	085000000044	Impor atau Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion
9.	085000000045	Impor dan/atau Pengalihan Barang Konsumen
10.	085000000046	Izin Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion
11.	085000000047	Izin Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 10 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

12.	085000000048	Izin Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif
13.	085000000049	Izin Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif
14.	085000000050	Izin Dekomisioning Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion
15.	085000000057	Izin Dekomisioning Pengelolaan Limbah Radioaktif
16.	085000000058	Ekspor Zat Radioaktif
17.	085000000059	Impor dan/atau Pengalihan Zat Radioaktif
18.	085000000060	Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion
19.	085000000061	Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif
20.	085000000062	Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion
21.	085000000063	Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif
22.	085000000064	Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif
23.	085000000065	Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif
24.	085000000066	Konstruksi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion
25.	085000000073	Konstruksi Pengelolaan Limbah Radioaktif
26.	085000000074	Menyimpan Sementara Pembangkit Radiasi Pengion
27.	085000000075	Menyimpan Sementara Zat Radioaktif
28.	085000000076	Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion
29.	085000000077	Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif
30.	085000000078	Operasi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif
31.	085000000079	Operasi Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif
32.	085000000080	Operasi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion
33.	085000000087	Operasi Pengelolaan Limbah Radioaktif
34.	085000000088	Pemeriksaan Kargo dan/atau Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion
35.	085000000089	Pemeriksaan Nonmedik Pada Manusia Dengan Pembangkit Radiasi Pengion
36.	085000000090	Pemindaian Bagasi Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion Portabel
37.	085000000091	Pemindaian Bagasi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Terpasang Tetap
38.	085000000092	Penanda dan/atau Perunut
39.	085000000093	Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion
40.	085000000094	Pengukuran (Gauging)
41.	085000000095	Izin Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Pengion Mobile atau Portabel

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 11 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

42.	085000000105	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion
43.	085000000106	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif
44.	085000000107	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif
45.	085000000108	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif
46.	085000000109	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion
47.	085000000116	Pernyataan Pembebasan Pengelolaan Limbah Radioaktif
48.	085000000154	Izin Dekomisioning Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (Produksi Radioisotop)
49.	085000000155	Pernyataan Pembebasan Sumber Radiasi Pengion (Produksi Radioisotop)
50.	085000000156	Izin Konstruksi Fasilitas Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif
51.	085000000157	Izin Operasi Fasilitas Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif
52.	085000000158	Izin Dekomisioning Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (Fasilitas Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif)
53.	085000000159	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (Fasilitas Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif)
54.	085000000164	Izin Penelitian Dan Pengembangan Ketenaganukliran (Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Untuk Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan)
55.	085000000165	Izin Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Pengion Terpasang Tetap
56.	085000000181	Impor Zat Radioaktif
57.	085000000182	Ekspor Zat Radioaktif
58.	085000000183	Pengalihan Zat Radioaktif
59.	085000000184	Impor dan pengalihan Zat Radioaktif
60.	085000000185	Impor Pembangkit Radiasi Pengion
61.	085000000186	Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion
62.	085000000187	Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 12 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

II. Komponen

a) Persyaratan

1. Permohonan Izin:

Persyaratan Perizinan Berusaha pada Sektor Ketenaganukliran Subsektor Pemanfaatan Radiasi Pengion tercantum dalam **Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Lampiran II tentang Daftar Persyaratan dan/atau Kewajiban Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran, dan **Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 3 Tahun 2021** tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.

Contoh :

I. Persyaratan untuk Izin Uji Tak Rusak Terpasang Tetap/Mobile :

1. Data lokasi pemanfaatan sumber radiasi pengion;
2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi;
3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber radiasi pengion;
4. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;
5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:
 - a. Petugas Proteksi Radiasi;
 - b. Petugas Keamanan Zat Radioaktif; dan
 - c. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion.
6. Dokumen kesesuaian mutu sumber radiasi pengion;
7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif,
8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion.

II. Persyaratan untuk Izin Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion:


1. Data lokasi pemanfaatan sumber radiasi pengion;
2. Dokumen kesesuaian mutu sumber radiasi pengion;
3. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang menangani sumber radiasi pengion;
4. Prosedur penggunaan sumber radiasi pengion; dan
5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion.

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 13 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

b) Sistem Mekanisme, dan Prosedur

1. Permohonan Izin




DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/	
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

2. Perubahan Data Izin

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Kelengkapan Persyaratan	Waktu	Baku Mutu	
		Direktur	Otorisator	Evaluator	Sistem Balis 2.5			Output	Keterangan
1	Penerimaan Berkas Izin/Komitmen				●	Berkas harus lengkap sesuai persyaratan	Otomatis oleh sistem Balis 2.5	Berkas	
2	Evaluasi Berkas Izin/komitmen	●	●	●		Berkas izin/Komitmen harus sesuai persyaratan	Disesuaikan dengan kondisi	Berkas	
3	Pemrosesan data Perizinan ke Pemohon				●	Berkas izin/Komitmen harus sesuai persyaratan	Otomatis oleh sistem Balis 2.5	Dokumen	

3. Perpanjangan Izin



	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

c) Jangka Waktu Pelayanan (dalam hari kerja)

No.	Kode Lisensi	Nomenklatur Izin	Evaluasi	Batas Perbaikan	Terbit
1.	085000000006	Produksi Pembangkit Radiasi Pengion	-	5	3
2.	085000000008	Izin Tapak Pengelolaan Limbah Radioaktif	180	-	3
3.	085000000018	Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan	10	-	3
4.	085000000022	Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran (Well Logging)	10	5	3
5.	085000000025	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif	10	5	3
6.	085000000042	Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	5	5	3
7.	085000000043	Ekspor Barang Konsumen	5	5	3
8.	085000000044	Impor atau Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion	5	5	3
9.	085000000045	Impor dan/atau Pengalihan Barang Konsumen	5	5	3
10.	085000000046	Izin Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion	30	20	3
11.	085000000047	Izin Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif	30	20	3
12.	085000000048	Izin Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif	30	20	3
13.	085000000049	Izin Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif	30	20	3
14.	085000000050	Izin Dekomisioning Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	30	20	3
15.	085000000057	Izin Dekomisioning Pengelolaan Limbah Radioaktif	90	-	3
16.	085000000058	Ekspor Zat Radioaktif	10	5	3
17.	085000000059	Impor dan/atau Pengalihan Zat Radioaktif	10	5	3
18.	085000000060	Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion	10	5	3
19.	085000000061	Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif	10	5	3
20.	085000000062	Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion	45	20	3

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 16 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/				
Jenis Dokumen :	Pedoman				
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri				

21.	085000000063	Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif	45	20	3
22.	085000000064	Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif	45	20	3
23.	085000000065	Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif	45	20	3
24.	085000000066	Konstruksi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	45	20	3
25.	085000000073	Konstruksi Pengelolaan Limbah Radioaktif	90	-	3
26.	085000000074	Menyimpan Sementara Pembangkit Radiasi Pengion	5	5	3
27.	085000000075	Menyimpan Sementara Zat Radioaktif	10	5	3
28.	085000000076	Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion	30	20	3
29.	085000000077	Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif	30	20	3
30.	085000000078	Operasi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif	30	20	3
31.	085000000079	Operasi Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif	30	20	3
32.	085000000080	Operasi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	30	20	3
33.	085000000087	Operasi Pengelolaan Limbah Radioaktif	90	-	3
34.	085000000088	Pemeriksaan Kargo dan/atau Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	10	5	3
35.	085000000089	Pemeriksaan Nonmedik Pada Manusia Dengan Pembangkit Radiasi Pengion	10	5	3
36.	085000000090	Pemindaian Bagasi Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion Portabel	10	5	3
37.	085000000091	Pemindaian Bagasi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Terpasang Tetap	5	5	3
38.	085000000092	Penanda dan/atau Perunut	10	5	3
39.	085000000093	Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion	10	5	3
40.	085000000094	Pengukuran (Gauging)	10	5	3
41.	085000000095	Uji Tak Rusak Terpasang Tetap / Mobile.	10	5	3

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 17 dari 25

DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/	
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

42.	085000000105	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion	30	20	3
43.	085000000106	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif	30	-	20
44.	085000000107	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif	30	-	20
45.	085000000108	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif	30	-	20
46.	085000000109	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	30	-	20
47.	085000000116	Pernyataan Pembebasan Pengelolaan Limbah Radioaktif	30	-	-
48.	085000000154	Izin Dekomisioning Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (Produksi Radioisotop)	30	20	3
49.	085000000155	Pernyataan Pembebasan Sumber Radiasi Pengion (Produksi Radioisotop)	30	20	3
50.	085000000156	Izin Konstruksi Fasilitas Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif	45	20	3
51.	085000000157	Izin Operasi Fasilitas Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif	30	20	3
52.	085000000158	Izin Dekomisioning Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (Fasilitas Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif)	30	20	3
53.	085000000159	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (Fasilitas Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif)	30	20	3
54.	085000000164	Izin Penelitian Dan Pengembangan Ketenaganukliran (Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Untuk Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan)	10	5	3
55.	085000000165	Izin Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Pengion Terpasang Tetap	10	5	3
56.	085000000181	Impor Zat Radioaktif	10	5	3
57.	085000000182	Ekspor Zat Radioaktif	10	5	3
58.	085000000183	Pengalihan Zat Radioaktif	10	5	3
59.	085000000184	Impor dan pengalihan Zat Radioaktif	10	5	3

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 18 dari 25

		DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/			
Jenis Dokumen :	Pedoman				
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri				
60.	085000000185	Impor Pembangkit Radiasi Pengion	10	5	3
61.	085000000186	Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion	10	5	3
62.	085000000187	Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion	10	5	3

d) Biaya/Tarif

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021** tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Contoh :

I. Biaya untuk Izin Uji Tak Rusak :

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
a. Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp 1.880.000,00
b. Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp 1.460.000,00
c. Perubahan Data Izin karena Perubahan Lokasi/Desain/Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp 1.505.000,00
d. Perubahan Data Izin karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp 0,00
e. Perubahan data Izin karena Perubahan Personel/Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp 300.000,00

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Pedoman Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

II. **Biaya untuk Izin Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion :**

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
a. Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp 760.000,00
b. Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp 690.000,00
c. Perubahan Data Izin karena Perubahan Lokasi/Desain/Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp 610.000,00
d. Perubahan Data Izin karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp 0,00
e. Perubahan data Izin karena Perubahan Personel/Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp 300.000,00

e) Produk Pelayanan

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

f) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat melalui:

- a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B
- b. Website <http://sippaten.bapeten.go.id>
- c. Helpdesk Hp: 081213724233 ; 082125458970 ; 08118323555
- d. Faksimili: 021-63856613
- e. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id
- f. Surat tertulis

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

ii. Pelayanan Persetujuan

I. Jenis Layanan

Kegiatan		Jenis Kegiatan
Ekspor/Impor	A. Ekspor/Impor Zat Radioaktif	Persetujuan pengiriman kembali (re-ekspor) zat radioaktif untuk keperluan selain medik
		Persetujuan Impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik
		Persetujuan Ekspor zat radioaktif untuk keperluan selain medik
		Persetujuan Impor peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen untuk keperluan selain medik
		Persetujuan Ekspor peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen untuk keperluan selain medik
	B. Ekspor/Impor Pembangkit Radiasi Pengion	Persetujuan Impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik
		Persetujuan Ekspor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik
Pengiriman	Pengiriman Zat Radioaktif	Persetujuan pengiriman zat radioaktif untuk keperluan selain medik (industri) terkait ekspor/impor
		Persetujuan pengiriman zat radioaktif untuk keperluan selain medik (industri) multi lokasi
		Persetujuan pengiriman zat radioaktif untuk keperluan selain medik (industri) zat radioaktif lainnya (single lokasi)

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 21 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

II. Komponen

a) Persyaratan

A. Ekspor/Impor

No	Persyaratan	Ekspor		Impor	
		ZRA	PRP	ZRA	PRP
1.	Izin Berusaha sektor Ketenaganukliran subsektor Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan ekspor atau impor	V	V	V	V
2.	Air waybill/bill of lading	V	V	V	V
3.	Commercial invoice	V	V	V	V
4.	Packing list	V	V	V	V
5.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	-	-	V	V
6.	Pemberitahuan ekspor barang;	V	V	-	-
7.	<i>Shipper's declaration dangerous goods;</i>	V	-	V	-
8.	Sertifikat Zat Radioaktif; dan	V	-	V	-
9.	Sertifikat pembungkus Zat Radioaktif dan/atau sertifikat special form	V	-	V	-

B. Pengiriman

No.	Persyaratan
1.	Izin Berusaha sektor Ketenaganukliran subsektor Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
2.	Data Teknis Sumber Radiasi Pengion
3.	Data Lokasi Pengangkutan
4.	Data Pelaksana Pengangkutan
5.	Registrasi Permohonan Perubahan Izin terkait Pengiriman

DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/	
Jenis Dokumen :	Pedoman
Judul :	Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

b) Sistem Mekanisme/Prosedur

A. Persetujuan Impor/Ekspor/Re-Ekspor/Negative Statement

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Sistem Balis 2.5	Kelengkapan Persyaratan	Baku Mutu		
		Direktur	Otorisator	Evaluator			Waktu	Output	Keterangan
1	Penerimaan Berkas Persetujuan				●	Berkas harus lengkap sesuai persyaratan	Otomatis oleh sistem Balis 2.5	Berkas	
2	Evaluasi Berkas Persetujuan	●	●	●	●	Berkas persetujuan harus sesuai persyaratan	Disesuaikan dengan kondisi	Berkas	
3	Pemrosesan data Persetujuan ke Pemohon				●	Berkas persetujuan harus sesuai persyaratan	Otomatis oleh sistem Balis 2.5	Dokumen	

B. Permohonan Persetujuan Pengiriman ZRA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Sistem Balis 2.5	Kelengkapan Persyaratan	Baku Mutu		
		Direktur	Otorisator	Evaluator			Waktu	Output	Keterangan
1	Penerimaan Berkas Persetujuan				●	Berkas harus lengkap sesuai persyaratan	Otomatis oleh sistem Balis 2.5	Berkas	
2	Evaluasi Berkas Persetujuan	●	●	●	●	Berkas persetujuan harus sesuai persyaratan	Disesuaikan dengan kondisi	Berkas	
3	Pemrosesan data Persetujuan ke Pemohon				●	Berkas persetujuan harus sesuai persyaratan	Otomatis oleh sistem Balis 2.5	Dokumen	

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Pedoman Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri

a. Jangka Waktu

1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima oleh BAPETEN;
2. Waktu penerbitan surat Izin paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan selesai disetujui oleh otorisator;

b. Biaya/Tarif

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Radiasi Pngion dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021** tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
a. Persetujuan Impor dan/atau Ekspor Sumber Radiasi Pngion	Per Permohonan Per Persetujuan	Rp 690.000,00
b. Persetujuan Pengiriman Kembali (Re-Ekspor)	Per Permohonan Per Persetujuan	Rp 0,00
c. Persetujuan Pengiriman Zat Radioaktif	Per Permohonan Per Persetujuan	Rp 690.000,00

c. Produk Pelayanan :

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

d. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat melalui:

- a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B
- b. Website <http://sippaten.bapeten.go.id>
- c. Helpdesk Hp: 081213724233 ; 082125458970 ; 08118323555
- d. Faksimili: 021-63856613
- e. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id
- f. Surat tertulis

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 24 dari 25

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Pedoman Standar Pelayanan Fasilitas Perizinan Penelitian dan Industri



**Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
Badan Pengawas Tenaga Nuklir**

Maklumat Pelayanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menjalankan pelayanan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.



Jakarta, 25 Juni 2020

LAYANAN PERIZINAN

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Helpdesk Perizinan

0812 1372 4233

Fasilitas Kesehatan

0818 0818 8610

Fasilitas Penelitian & Industri

0821 2545 8970
0811 8323 555

Petugas Fasilitas Radiasi

0813 2791 4882

Jam Operasional

Senin - Kamis : Pukul 08.00 - 16.00 WIB
Jumat : Pukul 08.00 - 16.30 WIB






www.bapeten.go.id
@ibapeten
#Bapeten
@bapetenRI
#bapeten

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 1 April 2022
Revisi : 03	Halaman : 25 dari 25